



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DENGAN PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

NOMOR : 01 /KB/M.KUKM/II/2016

NOMOR : DIR.MOU/ 006/2016

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Februari, tahun dua ribu enam belas (09-02-2016), bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A.A.G.N. Puspayoga**

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Said Kav.3-4 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Budi Gunadi Sadikin**

Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang memiliki wewenang, tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi

Handwritten signature

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, berikut perubahannya dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

3. Dalam rangka mendukung Program Pemerintah sesuai wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK sebagaimana dijelaskan di atas, maka PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerjasama yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pengembangan Kewirausahaan dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang selanjutnya disebut "KESEPAKATAN", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari KESEPAKATAN ini adalah untuk :

- a. Mengembangkan kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
- b. Mensinergikan Pengembangan Kewirausahaan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- c. Meningkatkan skala usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran sinergi pengembangan kewirausahaan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pelaku usaha program kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan yang telah memenuhi kriteria persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup KESEPAKATAN ini adalah sinergi program kerja dalam rangka pengembangan kewirausahaan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 4

Pelaksanaan KESEPAKATAN ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan disusun dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN ini.

**BAB V
PENUTUP**


Pasal 5

KESEPAKATAN ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Demikian KESEPAKATAN ini dibuat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



A.A.G.N Puspayoga

PIHAK KEDUA



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp is a 1000 Rupiah stamp from the Ministry of Energy and Coal (MPEL). It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'TERAI MPEL', 'SERIAL NO. 666-15537', and '1000 RUPIAH'.

Budi Gunadi Sadikin